

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan Perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan Sosial dan Ekonomi, seperti masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalani kewajiban sebagai wajib Pajak. Sementara pemerintah telah merencanakan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan Negara dan juga merupakan sumber pendapatan Negara guna mewujudkan kelangsungan dan meningkatkan pembangunan Nasional.

Pajak adalah sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara. Pembiayaan sebuah Negara sangatlah bergantung pada besarnya penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat pembayaran pajak maka semakin besar pula pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak dikenakan bagi setiap warga negara orang pribadi atau badan yang telah memiliki penghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dipungut atau dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau

Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Objek pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah penyerahan barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Wajib pajak yang termasuk sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 22 dapat berupa badan usaha atau perseroan yang pada prinsipnya merupakan rekanan pemerintah yang menerima pembayaran untuk penyerahan barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi perpajakan. Bendahara yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan di setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak selalu menerbitkan edaran mengenai pengawasan mutlak atas pelaksanaan pengawasan pembayaran Bendahara Pemerintah. Bendahara mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Ada kemungkinan bendahara pemerintah keliru atau lalai dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Apabila bendahara lalai dalam menjalankan tugasnya, maka akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan mengurangi sumber pendapatan Negara guna mewujudkan kelangsungan dan meningkatkan pembangunan Nasional.

Sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 22. Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam perhitungan hingga pelaporan pajak maka pemahaman dari bendaharawan pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak yang akan disetor harus dihitung dengan benar dan tepat, kemudian disetorkan ke bank persepsi.

Setelah itu dibuat pelaporan pajak oleh wajib pajak ke kantor pajak, namun seringkali pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI PADA TAHUN 2017”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti antara lain :

1. Bagaimana Prosedur Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi?
2. Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Prosedur Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
2. Mengetahui Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Prakti

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pengetahuan tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

b. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan serta dapat menjadi koreksi untuk perusahaan atau instansi pemerintah terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

c. bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi dan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.

2. Manfaat Teoritis

a. Lingkungan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah Pajak Penghasilan Pasal 22.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2017 yang berkenaan dengan pembayaran dan penyerahan barang yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori yang meliputi Pengertian Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak, Penghasilan, Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan, Perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan atau Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pemikiran.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Desain Penelitian; membahas metode dan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, Tahapan penelitian; penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian, Model Konseptual; membahas metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Operasional Variabel; variabel-variabel yang berkaitan dengan penulisan skripsi, Waktu dan Tempat Penelitian; kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada bulan mei sampai juni 2018, Jenis dan Sumber Data; membahas jenis dan sumber data yang digunakan, Metode Pengambilan Sampel; membahas metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian, dan Metode Analisis Data; membahas metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang Profil Perusahaan; membahas profil dan gambaran umum dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Hasil Analisis Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

5. PENUTUP

Pada Bab terakhir ini berisikan tentang Kesimpulan dan Implikasi Manajerial.

